



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/ 299 TAHUN 2025

TENTANG

KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN PROVINSI PAPUA TENGAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (6) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
 3. Undang-Undang /2

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
8. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua Tengah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian pengembangan PKP yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Pemerintah kabupaten/kota, dan/atau pelaku lainnya;

b. melaksanakan .../3

- c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, strategi, dan program nasional di Provinsi Papua Tengah dan kabupaten/kota;
- d. mendukung pengarusutamaan pengembangan PKP dalam agenda pembangunan daerah;
- e. memfasilitasi pembentukan dan penyelenggaraan Forum PKP di tingkat provinsi; dan
- f. melakukan pembinaan kepada Pokja PKP di tingkat kabupaten/kota.

- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Pokja PKP mempunyai fungsi:
- a. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku dalam kegiatan penyusunan, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi kebijakan dan strategi peraturan perundang-undangan bidang PKP yang dirumuskan dan diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah;
 - b. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor untuk menyepakati data dan indikator bidang PKP serta ketersediaan data yang berkualitas dan terbaharui dalam basis data dan sistem informasi PKP Provinsi Papua Tengah;
 - c. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk keterpaduan perencanaan PKP di Provinsi Papua Tengah;
 - d. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk kesesuaian antara program dan anggaran tahunan pembangunan PKP di Provinsi Papua Tengah dengan kebutuhan dan perencanaan PKP;
 - e. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk keterpaduan pelaksanaan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi Papua Tengah;
 - f. koordinasi lintas sektor untuk keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum permukiman;
 - g. koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pengendalian Penyelenggaraan PKP di Provinsi Papua Tengah;
 - h. koordinasi lintas sektor dan pemerintahan untuk keterpaduan kebijakan, strategi, dan program nasional di Provinsi Papua Tengah;
 - i. melaksanakan komunikasi lintas pelaku melalui Forum PKP sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka memfasilitasi kerja sama antarpemangku kepentingan dalam Penyelenggaraan PKP di Provinsi Papua Tengah;
 - j. mendukung kebijakan provinsi di bidang PKP dan pengarusutamaan bidang PKP dalam rencana pembangunan Provinsi Papua Tengah;
 - k. koordinasi lintas sektor dan pelaku dalam proses penerbitan izin pembangunan dan pengembangan PKP; dan
 - l. koordinasi lintas sektor dan pelaku untuk terlaksananya pencadangan dan penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan dan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

KEEMPAT: /4

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 24 November 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

CAP/TTD

MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRPT di Nabire;
3. Inspektur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala Bapperida Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Tengah di Nabire;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
 NOMOR 100.3.3.1/ 299 TAHUN 2025
 TENTANG
 KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN
 PERUMAHAN DAN KAWASAN
 PERMUKIMAN PROVINSI PAPUA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN POKJA PKP

NO	JABATAN KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1	Gubernur Papua Tengah	Pengarah
2	Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah	Ketua
3	Asisten Perencanaan dan Pembangunan	Wakil Ketua I
4	Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan	Wakil Ketua II
5	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Tengah	Sekretaris
BIDANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI		
1	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua Tengah	Koordinator
2	Kepala Badan Pengelolaan, Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Tengah	Wakil Koordinator
3	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua Tengah	Sekretaris
4	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Tengah	Anggota
5	Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah pada BPPKAD	Anggota
6	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah	Anggota
7	Kepala Biro Organisasi Setda	Anggota
8	Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda	Anggota
9	Kepala Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah pada Bapperida	Anggota

10	Kepala Seksi Pendataan dan Perencanaan Beserta Staf Bidang Perumahan pada Dinas PUPR	Anggota
KELOMPOK KERJA II BIDANG TEKNIS PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		
1	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Tengah	Koordinator
2	Sekretaris Dinas PUPR	Wakil Koordinator
3	Kepala Bidang Perumahan pada Dinas PUPR	Sekretaris
4	Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satpol PP Provinsi Papua Tengah	Anggota
6	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Tengah	Anggota
7	Kepala Bidang Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan	Anggota
8	Kepala Seksi Tata Ruang Bidang Cipta Karya pada Dinas PUPR	Anggota
9	Kepala Seksi Cipta Karya Bidang Cipta Karya pada Dinas PUPR	Anggota
10	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Provinsi Papua Tengah	Anggota
11	Kepala Seksi Pelaksanaan Beserta Staf Bidang Perumahan pada Dinas PUPR	Anggota
KELOMPOK KERJA BIDANG, KELEMBAGAAN, KEMINTRAAN DAN INFORMASI		
1	Kepala Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat Kampung Provinsi Papua Tengah	Koordinator
2	Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik dan Persandian Provinsi Papua Tengah	Wakil Koordinator
3	Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus dan Kesra Setda	Sekretaris
4	Kepala Bidang Perekonomian dan Sosial pada Bapperida	Anggota
5	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dan Pencegahan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota

6	Kepala Bidang Perumahan pada Dinas PUPR	Anggota
7	Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas PUPR	Anggota
8	Kepala Bidang Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan	Anggota
9	Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas PUPR	Anggota
10	Kepala Seksi Pelaksanaan beserta Staf Bidang Perumahan pada Dinas PUPR	Anggota
BIDANG PEMANTAUAN DAN EVALUASI		
1	Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan	Koordinator
2	Kepala Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah pada Bapperida	Wakil Koordinator
3	Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informasi, Statistik dan Persandian	Sekretaris
4	Kepala Bidang Riset dan Inovasi pada Bapperida	Anggota
5	Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satpol PP	Anggota
6	Kepala Sub Bagian Program pada Badan Bapperida	Anggota
7	Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satpol PP	Anggota
8	Kepala Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Daerah Pengaturan Perdasi dan Perdasi pada Biro Hukum Setda	Anggota
9	Kepala Seksi Pemantauan dan Evaluasi Beserta Staf Bidang Perumahan pada Dinas PUPR	Anggota
KESEKRETARIATAN		
1	Kepala Bidang Perumahan pada Dinas PUPR	Koordinator
2	Kepala Bidang Penanggulangan Bencana pada Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satpol PP	Wakil Koordinator
3	Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas PUPR	Sekretaris
4	Kepala Seksi Pendataan dan Perencanaan beserta Staf Bidang Perumahan pada Dinas PUPR	Anggota

5	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi pada Dinas PUPR	Anggota
6	Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Kawasan dan Kawasan Strategis dan Khusus pada Bapperida	Anggota
7	Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam, Pengairan, Perhubungan dan Telekomunikasi pada Badan Bapperida	Anggota

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.
NIP 197606082002121002